



SALINAN

WALI KOTA YOGYAKARTA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 32 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA NOMOR  
93 TAHUN 2019 TENTANG TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH  
PDAM TIRTAMARTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2019 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah PDAM Tirtamarta Yogyakarta sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 91 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2019 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah PDAM Tirtamarta Yogyakarta perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2019 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah PDAM Tirtamarta Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7058);
4. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2019 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah PDAM Tirtamarta Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 93) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 91 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2019 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah PDAM Tirtamarta Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 91);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA NOMOR 93 TAHUN 2019 TENTANG TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH PDAM TIRTAMARTA YOGYAKARTA.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2019 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah PDAM Tirtamarta Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 93) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 91 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2019 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah PDAM Tirtamarta Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 91) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.



Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 23 Juni 2025

WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 23 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2025 NOMOR 32



LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 32 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI  
KOTA YOGYAKARTA NOMOR 93 TAHUN 2019  
TENTANG TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN  
UMUM DAERAH PDAM TIRTAMARTA  
YOGYAKARTA

TARIF AIR MINUM  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH PDAM TIRTAMARTA YOGYAKARTA

A. TARIF AIR MINUM

Tarif Air Minum untuk setiap m<sup>3</sup> (meter kubik) dengan rincian sebagai berikut:

KELOMPOK	KLASIFIKASI GOLONGAN TARIF	TARIF AIR MINUM (M <sup>3</sup> )			
		0-10	11-20	21-30	>30
		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
I	SOSIAL				
1	Umum	2.870	3.420	3.970	3.970
2	Khusus	2.870	3.900	5.200	7.600
3	Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)	3.025	3.950	5.250	7.750
4	Pendidikan	3.125	3.975	5.300	7.800
II	RUMAH TANGGA				
A-1	Rumah Tangga A-1	3.420	5.200	7.800	13.000
A-2	Rumah Tangga A-2	4.650	5.750	7.800	13.000
A-3	Rumah Tangga A-3	5.470	6.150	8.900	13.000
B	Rumah Tangga B	5.470	6.450	9.400	13.000
III	PENDUKUNG PEREKONOMIAN				
1	Instansi Pemerintah/Swasta	4.100	7.800	10.300	13.000
2	Niaga Kecil	7.500	11.650	15.750	15.750
IV	KELOMPOK KHUSUS				
IV.1. Non Komersial	TARIF KESEPAKATAN				
IV.2. Komersial					



Ketentuan pemakaian air minimal sebagai berikut:

1. Kelompok tarif sosial dan rumah tangga 10 m<sup>3</sup> (sepuluh meter kubik) per bulan.
2. Kelompok tarif niaga kecil dan instansi pemerintah/swasta 20 m<sup>3</sup> (dua puluh meter kubik) per bulan.
3. Kelompok khusus ditetapkan dalam Keputusan Direksi.

## B. PENJELASAN KLASIFIKASI TARIF AIR MINUM

### I. KELOMPOK SOSIAL

#### 1. Sosial Umum

Yang termasuk dalam klasifikasi sosial umum yaitu:

- a. kran umum yang tidak dikomersialkan;
- b. hidran umum;
- c. kamar mandi umum/ *toilet* yang tidak dikomersialkan; dan
- d. makam.

#### 2. Sosial Khusus

Yang termasuk dalam klasifikasi sosial khusus yaitu:

- a. tempat ibadah;
- b. panti asuhan;
- c. yayasan sosial; dan
- d. pos ronda.

#### 2. Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

Berdasarkan data masyarakat berpenghasilan rendah yang ditetapkan oleh Wali Kota dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam Keputusan Direksi.

#### 3. Pendidikan

Yang termasuk dalam klasifikasi pendidikan yaitu:

- a. PAUD, TK, TPA/TKA;
- b. SD (sederajat);
- c. SMP (sederajat);
- d. SMA (sederajat); dan
- e. Pondok Pesantren.

## II. KELOMPOK II RUMAH TANGGA

### 1. RUMAH TANGGA A-1

Yang termasuk dalam klasifikasi rumah tangga A-1 yaitu rumah tangga yang bangunan rumahnya belum permanen/semi permanen.

### 2. RUMAH TANGGA A-2

Yang termasuk dalam klasifikasi rumah tangga A-2 yaitu rumah tangga yang bangunan rumahnya dengan klasifikasi bangunan rumah dengan dinding tembok, plesteran, dan genteng biasa.



3. RUMAH TANGGA A-3

Yang termasuk dalam klasifikasi rumah tangga A-3 yaitu:

- a. rumah tangga dengan bangunan rumah sederhana yang sudah dikembangkan/ditingkat;
- b. rumah tangga yang bangunan rumahnya terletak dalam lingkungan *real estate* atau rumah mewah;
- c. rumah tangga yang berada di lingkungan *real estate*; atau
- d. rumah tangga yang terletak di tepi jalan yang dapat dilalui oleh semua jenis kendaraan.

4. RUMAH TANGGA B

Yang termasuk dalam klasifikasi rumah tangga B yaitu rumah tangga yang dipergunakan untuk melakukan kegiatan usaha.

III. KELOMPOK III PENDUKUNG PEREKONOMIAN

1. INSTANSI PEMERINTAH/SWASTA

Yang termasuk dalam klasifikasi instansi pemerintah/swasta:

- a. pusat kesehatan masyarakat;
- b. perguruan tinggi;
- c. instansi/lembaga pemerintah; dan
- d. asrama milik pemerintah/pemerintah daerah lain.

2. NIAGA KECIL

Jenis usaha yang termasuk dalam klasifikasi niaga kecil:

- a. toko;
- b. apotek;
- c. percetakan;
- d. salon kecantikan/panti pijat/mandi uap/pangkas rambut; atau
- e. segala jenis usaha yang termasuk dalam kategori Usaha Kecil berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

IV. KELOMPOK KHUSUS

1. Yang termasuk dalam kelompok khusus merupakan pelanggan yang mendukung kebutuhan pokok dan/atau perekonomian dengan mendistribusikan air minum kepada pihak lain.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai kelompok khusus ditetapkan dalam Keputusan Direksi.

WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

HASTO WARDOYO

